



PUTUSAN

Nomor 1829/Pid.B/2021/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Abdul Rasyid Lubis als Boncel;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/ 17 Juli 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Veteran Pasar VII Gg.Telo Desa Manunggal Kabupaten Deli Serdang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mokok-Mokok;

Terdakwa Abdul Rasyid Lubis als Boncel ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2021 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 18 September 2021
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1829/Pid.B/2021/PN Lbp tanggal 20 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1829/Pid.B/2021/PN Lbp tanggal 20 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 1829/Pid.B/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa "Abdul Rasyid Lubis als Boncel" telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 372 KUHP, dalam surat dakwaan Atau Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa "Abdul Rasyid Lubis als Boncel" dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa dalam masa penangkapan dan atau penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buku BPKB asli sepeda CB 150 tahun 2014 warna putih No. Polisi BK 6919 AFH No. Rangka MH1KC4119EK365555 dan nomor mesin KC41E-1363422 BPKB dan STNK atas nama WATINA
 - 1 (satu) lembar STNK asli sepeda CB 150 tahun 2014 warna putih No. Polisi BK 6919 AFH No. Rangka MH1KC4119EK365555 dan nomor mesin KC41E-1363422 BPKB dan STNK atas nama WATINADikembalikan kepada saksi Yudi Ardiansyah
4. Menetapkan apabila terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.-(dua ribu rupiah.)

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa dan berjanji tidak mengulangnya lagi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah pula menanggapi secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa Abdul Rasyid Lubis Als Boncel, pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekitar pukul 19.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2021, bertempat di Jalan Veteran Pasar IV Dusun V A Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang,

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 1829/Pid.B/2021/PN Lbp



atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, berwenang memeriksa dan mengadilinya, "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekitar pukul 13.00 Wib saksi korban Yudi Ardansyah pergi kerumah saksi Rifandi Als Fandi di Pasar VI Gg.Bunga Desa Helvetia Kecamatan labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang dengan mengendarai 1(satu) unit sepeda motor Honda CB 150 Tahun 2014 warna putih BK 6919 AFH milik saksi Watina yang merupakan orang tua saksi korban, setibanya ditempat tersebut saksi korban bertemu dengan saksi Rifandi Als Fandi lalu saksi korban mengajak saksi Rifandi Als Fandi jalan-jalan ke Pasar VIII Marelan berboncengan mengendarai sepeda motor tersebut, sekitar pukul 15.00 Wib saksi korban dan saksi Rifandi Als Fandi melintas di Jalan To Pasar VII Marelan dan bertemu dengan terdakwa Abdul Rasyid Als Boncel yang sedang duduk-duduk ditempat tersebut bersama Imam (DPO) lalu saksi korban mengentikan sepeda motornya lalu saksi Rifandi Als Fandi turun dari sepeda motor kemudian terdakwa mengatakan "Ikut aku lah main main" dan saksi korban menyetujuinya, selanjutnya terdakwa bersama Imam (DPO) langsung naik keatas sepeda motor dan meninggalkan saksi Rifandi Als Fandi ditempat tersebut, kemudian saksi korban bersama terdakwa dan Imam (DPO) pergi jalan jalan disepertaran Jalan Veteran Desa Helvetia, sesampainya disebuah warung di Jalan Pasar IV Dusun V A Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli pada saat itu terdakwa kepada saksi korban mengatakan "Kalau kau capek Yud biar aku aja yang bawa" kemudian saksi korban turun dan mengizinkan terdakwa yang mengemudikan sepeda motor tersebut lalu saksi korban bersama terdakwa dan Imam (DPO) kembali melanjutkan perjalanan menuju ke arah Simpang Zipur, sekitar pukul 18.30 Wib tepatnya di Jalan Veteran Pasar IV Dusun V A Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang terdakwa menghentikan sepeda motor tersebut lalu menyuruh saksi korban membeli rokok sambil memberikan uang Rp.10.000.-(sepuluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang Imam (DPO), selanjutnya saksi korban masuk kedalam sebuah warung untuk membeli rokok, namun pada saat saksi korban keluar dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung ternyata terdakwa dan Imam (DPO) sudah pergi meninggalkan saksi korban ditempat tersebut sambil membawa 1(satu) unit sepeda motor Honda CB 150 Tahun 2014 warna putih BK 6919 AFH tersebut, selanjutnya saksi korban memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi Watina yang merupakan ibu kandung saksi korban, kemudian melakukan pencarian terhadap terdakwa namun tidak ketemu, selanjutnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Medan Labuhan, hingga akhirnya terdakwa berhasil ditangkap dan saat ditanyakan keberadaan sepeda motor tersebut terdakwa mengakui bahwa 1(satu) unit sepeda motor Honda CB 150 Tahun 2014 warna putih BK 6919 AFH milik saksi korban tersebutlah dijual oleh terdakwa bersama Imam (DPO) di Desa Kota Datar Kecamatan Hamparan Perak kepada seorang laki-laki panggilan Mas Bro dengan harga Rp.3.500.000.-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa dan Imam (DPO) masing-masing mendapat bagian sebesar Rp.1.000.000.-(satu juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.1.500.000.-(satu juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa betikan kepada Imam (DPO) sebagai uang kas terdakwa dan Imam (DPO), atas perbuatan terdakwa tersebut maka saksi korban merasa keberatan. Selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Medan Labuhan guna mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Akibat perbuatan terdakwa maka saksi korban mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.13.000.000.-(tiga belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 378 KUHP.

ATAU

Kedua

Bahwa ia Terdakwa Abdul Rasyid Lubis Als Boncel, pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekitar pukul 19.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2021, bertempat di Jalan Veteran Pasar IV Dusun V A Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, berwenang memeriksa dan mengadilinya, "Dengan sengaja dan dengan melawan hukum miliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :---

Berawal pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekitar pukul 13.00 Wib

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 1829/Pid.B/2021/PN Lbp



saksi korban Yudi Ardansyah pergi kerumah saksi Rifandi Als Fandi di Pasar VI Gg.Bunga Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang dengan mengendarai 1(satu) unit sepeda motor Honda CB 150 Tahun 2014 warna putih BK 6919 AFH milik saksi Watina yang merupakan orang tua saksi korban, setibanya ditempat tersebut saksi korban bertemu dengan saksi Rifandi Als Fandi lalu saksi korban mengajak saksi Rifandi Als Fandi jalan-jalan ke Pasar VIII Marelان berboncengan mengendarai sepeda motor tersebut, sekitar pukul 15.00 Wib saksi korban dan saksi Rifandi Als Fandi melintas di Jalan To Pasar VII Marelان dan bertemu dengan terdakwa Abdul Rasyid Als Boncel yang sedang duduk-duduk ditempat tersebut bersama Imam (DPO) lalu saksi korban mengentikan sepeda motornya lalu saksi Rifandi Als Fandi turun dari sepeda motor kemudian terdakwa mengatakan "Ikut aku lah main main" dan saksi korban menyetujuinya, selanjutnya terdakwa bersama Imam (DPO) langsung naik keatas sepeda motor dan meninggalkan saksi Rifandi Als Fandi ditempat tersebut, kemudian saksi korban bersama terdakwa dan Imam (DPO) pergi jalan jalan diseputaran Jalan Veteran Desa Helvetia, sesampainya disebuah warung di Jalan Pasar IV Dusun V A Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli pada saat itu terdakwa kepada saksi korban mengatakan "Kalau kau capek Yud biar aku aja yang bawa" kemudian saksi korban turun dan mengijinkan terdakwa yang mengemudikan sepeda motor tersebut lalu saksi korban bersama terdakwa dan Imam (DPO) kembali melanjutkan perjalanan menuju ke arah Simpang Zipur, sekitar pukul 18.30 Wib tepatnya di Jalan Veteran Pasar IV Dusun V A Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang terdakwa menghentikan sepeda motor tersebut lalu menyuruh saksi korban membeli rokok sambil memberikan uang Rp.10.000.-(sepuluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang Imam (DPO), selanjutnya saksi korban masuk kedalam sebuah warung untuk membeli rokok, namun pada saat saksi korban keluar dari warung ternyata terdakwa dan Imam (DPO) sudah pergi meninggalkan saksi korban ditempat tersebut sambil membawa 1(satu) unit sepeda motor Honda CB 150 Tahun 2014 warna putih BK 6919 AFH tersebut, selanjutnya saksi korban memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi Watina yang merupakan ibu kandung saksi korban, kemudian melakukan pencarian terhadap terdakwa namun tidak ketemu, selanjutnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Medan Labuhan, hingga akhirnya terdakwa berhasil ditangkap dan saat ditanyakan keberadaan sepeda motor tersebut terdakwa mengakui bahwa 1(satu) unit sepeda motor Honda CB 150 Tahun 2014 warna



putih BK 6919 AFH milik saksi korban tersebut telah dijual oleh terdakwa bersama Imam (DPO) di Desa Kota Datar Kecamatan Hamparan Perak kepada seorang laki-laki panggilan Mas Bro dengan harga Rp.3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa dan Imam (DPO) masing-masing mendapat bagian sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa betikan kepada Imam (DPO) sebagai uang kas terdakwa dan Imam (DPO), atas perbuatan terdakwa tersebut maka saksi korban merasa keberatan. Selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Medan Labuhan guna mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Akibat perbuatan terdakwa maka saksi korban mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.13.000.000.- (tiga belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak akan mengajukan Keberatan (*Eksepsi*) atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi AATINA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta Saksi bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini ;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian, dan keterangan Saksi pada BAP Penyidik tersebut sudah benar ;
- Bahwa Saksi mengerti dipanggil selaku saksi sehubungan dengan persidangan perkara Penggelapan untuk memberi keterangan tentang penangkapan Terdakwa ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekitar pukul 19.00 Wibbertempat di Jalan Veteran Pasar IV Dusun V A Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang, Terdakwa telah melakukan penggelapan berupa 1(satu) unit sepeda motor Honda CB 150 Tahun 2014 warna putih BK 6919 AFH milik saksi Yudi Ardiansyah;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara awalnya saksi korban dan saksi Rifandi Als Fandi jalan-jalan dengan mengendarai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1(satu) unit sepeda motor Honda CB 150 Tahun 2014 warna putih BK 6919 AFH milik saksi Watina yang merupakan orang tua saksi korban;

- Bahwa ketika melintas di Jalan To Pasar VII Marelan dan bertemu dengan terdakwa Abdul Rasyid Als Boncel yang sedang duduk-duduk ditempat tersebut bersama Imam (DPO);
- Bahwa terdakwa mengatakan "Ikut aku lah main main" dan saksi korban menyetujuinya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama Imam (DPO) langsung naik keatas sepeda motor sedangkan saksi Rifandi Als Fandi tinggal ditempat tersebut;
- Bahwa sesampainya disebuah warung di Jalan Pasar IV Dusun V A Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli pada saat itu terdakwa kepada saksi korban mengatakan "Kalau kau capek Yud biar aku aja yang bawa";
- Bahwa kemudian saksi korban turun dan mengijinkan terdakwa yang mengemudikan sepeda motor tersebut lalu saksi korban bersama terdakwa dan Imam (DPO) kembali melanjutkan perjalanan menuju ke arah Simpang Zipur;
- Bahwa saat di Jalan Veteran Pasar IV Dusun V A Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang terdakwa menghentikan sepeda motor tersebut lalu menyuruh saksi korban membeli rokok sambil memberikan uang Rp.10.000.-(sepuluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang Imam (DPO);
- Bahwa selanjutnya saksi korban masuk kedalam sebuah warung untuk membeli rokok, namun pada saat saksi korban keluar dari warung ternyata terdakwa dan Imam (DPO) sudah pergi meninggalkan saksi korban ditempat tersebut sambil membawa 1(satu) unit sepeda motor Honda CB 150 Tahun 2014 warna putih BK 6919 AFH tersebut;
- Bahwa 1(satu) unit sepeda motor Honda CB 150 Tahun 2014 warna putih BK 6919 AFH milik saksi korban tersebut dijual oleh terdakwa bersama Imam (DPO) di Desa Kota Datar Kecamatan Hamparan Perak kepada seorang laki-laki panggilan Mas Bro dengan harga Rp.3.500.000.-(tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa dan Imam (DPO) masing-masing mendapat bagian sebesar Rp.1.000.000.-(satu juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.1.500.000.-(satu juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa berikan kepada Imam (DPO) sebagai uang kas terdakwa dan Imam (DPO);

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 1829/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka saksi korban mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.13.000.000.-(tiga belas juta rupiah);
Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi YUDI ARDIANSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta Saksi bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini ;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian, dan keterangan Saksi pada BAP Penyidik tersebut sudah benar ;
- Bahwa Saksi mengerti dipanggil selaku saksi sehubungan dengan persidangan perkara Penggelapan untuk memberi keterangan tentang penangkapan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekitar pukul 19.00 Wibbertempat di Jalan Veteran Pasar IV Dusun V A Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang, Terdakwa telah melakukan penggelapan berupa 1(satu) unit sepeda motor Honda CB 150 Tahun 2014 warna putih BK 6919 AFH milik saksi Yudi Ardiansyah;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara awalnya saksi korban dan saksi Rifandi Als Fandi jalan-jalan dengan mengendarai 1(satu) unit sepeda motor Honda CB 150 Tahun 2014 warna putih BK 6919 AFH milik saksi Watina yang merupakan orang tua saksi korban;
- Bahwa ketika melintas di Jalan To Pasar VII Marelan dan bertemu dengan terdakwa Abdul Rasyid Als Boncel yang sedang duduk-duduk ditempat tersebut bersama Imam (DPO);
- Bahwa terdakwa mengatakan "Ikut aku lah main main" dan saksi korban menyetujuinya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama Imam (DPO) langsung naik keatas sepeda motor sedangkan saksi Rifandi Als Fandi tinggal ditempat tersebut;
- Bahwa sesampainya disebuah warung di Jalan Pasar IV Dusum V A Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli pada saat itu terdakwa kepada saksi korban mengatakan "Kalau kau capek Yud biar aku aja yang bawa";
- Bahwa kemudian saksi korban turun dan mengijinkan terdakwa yang mengemudikan sepeda motor tersebut lalu saksi korban bersama

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 1829/Pid.B/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan Imam (DPO) kembali melanjutkan perjalanan menuju ke arah Simpang Zipur;

- Bahwa saat di Jalan Veteran Pasar IV Dusun V A Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang terdakwa menghentikan sepeda motor tersebut lalu menyuruh saksi korban membeli rokok sambil memberikan uang Rp.10.000.-(sepuluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang Imam (DPO);

- Bahwa selanjutnya saksi korban masuk kedalam sebuah warung untuk membeli rokok, namun pada saat saksi korban keluar dari warung ternyata terdakwa dan Imam (DPO) sudah pergi meninggalkan saksi korban ditempat tersebut sambil membawa 1(satu) unit sepeda motor Honda CB 150 Tahun 2014 warna putih BK 6919 AFH tersebut;

- Bahwa 1(satu) unit sepeda motor Honda CB 150 Tahun 2014 warna putih BK 6919 AFH milik saksi korban tersebut dijual oleh terdakwa bersama Imam (DPO) di Desa Kota Datar Kecamatan Hamparan Perak kepada seorang laki-laki panggilan Mas Bro dengan harga Rp.3.500.000.-(tiga juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa dan Imam (DPO) masing-masing mendapat bagian sebesar Rp.1.000.000.-(satu juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.1.500.000.-(satu juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa berikan kepada Imam (DPO) sebagai uang kas terdakwa dan Imam (DPO);

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka saksi korban mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.13.000.000.-(tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan Penyidik sudah benar semua ;

- Bahwa Terdakwa diperiksa karena Terdakwa telah melakukan penggelapan ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekitar pukul 19.00 Wibbertempat di Jalan Veteran Pasar IV Dusun V A Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang, Terdakwa telah

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 1829/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penggelapan berupa 1(satu) unit sepeda motor Honda CB 150 Tahun 2014 warna putih BK 6919 AFH milik saksi Yudi Ardiansyah;

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara awalnya saksi korban dan saksi Rifandi Als Fandi jalan-jalan dengan mengendarai 1(satu) unit sepeda motor Honda CB 150 Tahun 2014 warna putih BK 6919 AFH milik saksi Watina yang merupakan orang tua saksi korban;

- Bahwa ketika melintas di Jalan To Pasar VII Marelan dan bertemu dengan terdakwa Abdul Rasyid Als Boncel yang sedang duduk-duduk ditempat tersebut bersama Imam (DPO);

- Bahwa terdakwa mengatakan "Ikut aku lah main main" dan saksi korban menyetujuinya;

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama Imam (DPO) langsung naik keatas sepeda motor sedangkan saksi Rifandi Als Fandi tinggal ditempat tersebut;

- Bahwa sesampainya disebuah warung di Jalan Pasar IV Dusun V A Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli pada saat itu terdakwa kepada saksi korban mengatakan "Kalau kau capek Yud biar aku aja yang bawa";

- Bahwa kemudian saksi korban turun dan mengijinkan terdakwa yang mengemudikan sepeda motor tersebut lalu saksi korban bersama terdakwa dan Imam (DPO) kembali melanjutkan perjalanan menuju ke arah Simpang Zipur;

- Bahwa saat di Jalan Veteran Pasar IV Dusun V A Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang terdakwa menghentikan sepeda motor tersebut lalu menyuruh saksi korban membeli rokok sambil memberikan uang Rp.10.000.-(sepuluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang Imam (DPO);

- Bahwa selanjutnya saksi korban masuk kedalam sebuah warung untuk membeli rokok, namun pada saat saksi korban keluar dari warung ternyata terdakwa dan Imam (DPO) sudah pergi meninggalkan saksi korban ditempat tersebut sambil membawa 1(satu) unit sepeda motor Honda CB 150 Tahun 2014 warna putih BK 6919 AFH tersebut;

- Bahwa 1(satu) unit sepeda motor Honda CB 150 Tahun 2014 warna putih BK 6919 AFH milik saksi korban tersebut dijual oleh terdakwa bersama Imam (DPO) di Desa Kota Datar Kecamatan Hamparan Perak kepada seorang laki-laki panggilan Mas Bro dengan harga Rp.3.500.000.-(tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 1829/Pid.B/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa dan Imam (DPO) masing-masing mendapat bagian sebesar Rp.1.000.000.-(satu juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.1.500.000.-(satu juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa berikan kepada Imam (DPO) sebagai uang kas terdakwa dan Imam (DPO);

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal ;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buku BPKB asli sepeda CB 150 tahun 2014 warna putih No. Polisi BK 6919 AFH No. Rangka MH1KC4119EK365555 dan nomor mesin KC41E-1363422 BPKB dan STNK atas nama WATINA, 1 (satu) lembar STNK asli sepeda CB 150 tahun 2014 warna putih No. Polisi BK 6919 AFH No. Rangka MH1KC4119EK365555 dan nomor mesin KC41E-1363422 BPKB dan STNK atas nama WATINA, barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum dan ketika diperlihatkan dipersidangan telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan masing-masing Saksi dikaitkan satu dengan yang lain serta dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, maka oleh Majelis Hakim didapati fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekitar pukul 19.00 Wib di telah terjadi tindak pidana penggelapan yang dilakukan Terdakwa Abdul Rasyid Lubis als Boncel bertempat di Jalan Veteran Pasar IV Dusun V A Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang ;

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara berawal pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekitar pukul 13.00 Wib saksi korban Yudi Ardansyah pergi kerumah saksi Rifandi Als Fandi di Pasar VI Gg.Bunga Desa Helvetia Kecamatan labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang dengan mengendarai 1(satu) unit sepeda motor Honda CB 150 Tahun 2014 warna putih BK 6919 AFH milik saksi Watina yang merupakan orang tua saksi korban;

- Bahwa setibanya ditempat tersebut saksi korban bertemu dengan saksi Rifandi Als Fandi lalu saksi korban mengajak saksi Rifandi Als Fandi jalan-jalan ke Pasar VIII Marelan berboncengan mengendarai sepeda motor tersebut, sekitar pukul 15.00 Wib saksi korban dan saksi Rifandi Als Fandi melintas di Jalan To Pasar VII Marelan dan bertemu dengan terdakwa Abdul Rasyid Als Boncel yang sedang duduk-duduk ditempat tersebut bersama

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 1829/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imam (DPO) lalu saksi korban mengentikan sepeda motornya lalu saksi Rifandi Als Fandi turun dari sepeda motor kemudian terdakwa mengatakan "Ikut aku lah main main" dan saksi korban menyetujuinya;

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama Imam (DPO) langsung naik keatas sepeda motor dan meninggalkan saksi Rifandi Als Fandi ditempat tersebut, kemudian saksi korban bersama terdakwa dan Imam (DPO) pergi jalan jalan diseputaran Jalan Veteran Desa Helvetia, sesampainya disebuah warung di Jalan Pasar IV Dusun V A Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli pada saat itu terdakwa kepada saksi korban mengatakan "Kalau kau capek Yud biar aku aja yang bawa" kemudian saksi korban turun dan mengijinkan terdakwa yang mengemudikan sepeda motor tersebut lalu saksi korban bersama terdakwa dan Imam (DPO) kembali melanjutkan perjalanan menuju ke arah Simpang Zipur, sekitar pukul 18.30 Wib tepatnya di Jalan Veteran Pasar IV Dusun V A Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang terdakwa menghentikan sepeda motor tersebut lalu menyuruh saksi korban membeli rokok sambil memberikan uang Rp.10.000.-(sepuluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang Imam (DPO);

- Bahwa selanjutnya saksi korban masuk kedalam sebuah warung untuk membeli rokok, namun pada saat saksi korban keluar dari warung ternyata terdakwa dan Imam (DPO) sudah pergi meninggalkan saksi korban ditempat tersebut sambil membawa 1(satu) unit sepeda motor Honda CB 150 Tahun 2014 warna putih BK 6919 AFH tersebut, selanjutnya saksi korban memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi Watina yang merupakan ibu kandung saksi korban, kemudian melakukan pencarian terhadap terdakwa namun tidak ketemu;

- Bahwa selanjutnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Medan Labuhan, hingga akhirnya terdakwa berhasil ditangkap dan saat ditanyakan keberadaan sepeda motor tersebut terdakwa mengakui bahwa 1(satu) unit sepeda motor Honda CB 150 Tahun 2014 warna putih BK 6919 AFH milik saksi korban tersebuttelah dijual oleh terdakwa bersama Imam (DPO) di Desa Kota Datar Kecamatan Hamparan Perak kepada seorang laki-laki panggilan Mas Bro dengan harga Rp.3.500.000.-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa dan Imam (DPO) masing-masing mendapat bagian sebesar Rp.1.000.000.-(satu juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.1.500.000.-(satu juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa betikan kepada Imam (DPO)

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 1829/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai uang kas terdakwa dan Imam (DPO), atas perbuatan terdakwa tersebut maka saksi

korban merasa keberatan. Selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Medan Labuhan guna mempertanggung jawabkan perbuatannya;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka saksi korban mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.13.000.000.-(tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu Kesatu Pasal 378 KUHP atau Kedua Pasal 372 KUHP, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;
3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, akan tetapi dalam pasal ini maksud dan tujuan “barang siapa” hanya ditujukan kepada orang atau manusia ;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” dalam perkara ini ditujukan kepada orang perorangan, hal ini sebagaimana dari fakta hukum di persidangan bahwa yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Abdul Rasyid Lubis als Boncel, dan Terdakwa tersebut mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri atau pertanggungjawaban pribadi ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, maka orang yang dimaksud dalam perkara ini benar ditujukan kepada Terdakwa tersebut diatas, sehingga tidak salah orang (*error in persona*) ;



Menimbang, bahwa namun demikian untuk menentukan apakah Terdakwa Abdul Rasyid Lubis als Boncel dapat dikatakan sebagai orang yang melakukan tindak pidana atau sebagai pelaku tindak pidana, tentunya akan dibuktikan apakah ada perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut. Hal ini tentunya akan menyangkut pembuktian apakah semua unsur-unsur esensi dari dakwaan ini dapat dibuktikan atau tidak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 (kesatu) ini menurut Majelis telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” ;

Menimbang, bahwa “dengan sengaja” berarti pelaku mengetahui dan sadar berkaitan dengan niat yang ada dalam dirinya, sehingga dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” tidaklah berdiri sendiri tetapi diikuti oleh unsur lainnya, dimana unsur dengan sengaja meliputi atau mempengaruhi semua unsur yang letaknya dibelakang, ini berarti bahwa :

- *Dengan melawan hukum*, harus diketahui oleh pelaku. Pelaku harus tahu bahwa perbuatannya melawan hukum. “Dengan melawan hukum” dalam unsur ini ditentukan dari pelaku yang melakukan perbuatan memiliki tanpa hak. Ia tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan memiliki, sebab ia bukan yang punya, bukan pemilik. Dimana hanya pemilik yang mempunyai hak untuk memilikinya ;
- *Barang*, barang haruslah diketahui oleh pelaku dan perbuatan yang dilakukan itu ditujukan kepada sesuatu barang ;
- Memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain harus pula diketahui oleh pelaku ;

Menimbang, bahwa unsur memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu. Pemilikan itu pada umumnya terdiri atas setiap perbuatan yang menghapuskan kesempatan untuk memperoleh kembali barang itu oleh pemilik sebenarnya dengan cara-cara seperti menghabiskan, atau memindahtangankan barang itu seperti memakan, memakai, menjual, menghadiahkan, menukar. Selain itu dalam hal-hal yang masih dimungkinkan memperoleh kembali barang itu seperti pinjam meminjam, menjual dengan hak membeli kembali termasuk dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengertian memiliki, bahkan menolak pengembalian atau menahan barang itu dengan menyembunyikan atau mengingkari penerimaan barang sudah dapat dinyatakan sebagai perbuatan memiliki ;

Menimbang, bahwa pengertian barang merupakan segala sesuatu benda baik berwujud maupun tidak berwujud yang dalam kaitannya dengan ini barang tersebut bernilai ekonomis, sedangkan pengertian barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain diartikan bahwa barang tersebut bukan milik Terdakwa tetapi milik orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang terungkap dipersidangan yakni dari keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti, maka diperoleh fakta sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa benar pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekitar pukul 19.00 Wib di telah terjadi tindak pidana penggelapan yang dilakukan Terdakwa Abdul Rasyid Lubis als Boncel bertempat di Jalan Veteran Pasar IV Dusun V A Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang ;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara berawal pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekitar pukul 13.00 Wib saksi korban Yudi Ardansyah pergi kerumah saksi Rifandi Als Fandi di Pasar VI Gg.Bunga Desa Helvetia Kecamatan labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang dengan mengendarai 1(satu) unit sepeda motor Honda CB 150 Tahun 2014 warna putih BK 6919 AFH milik saksi Watina yang merupakan orang tua saksi korban;

Menimbang, bahwa setibanya ditempat tersebut saksi korban bertemu dengan saksi Rifandi Als Fandi lalu saksi korban mengajak saksi Rifandi Als Fandi jalan-jalan ke Pasar VIII Marelan berboncengan mengendarai sepeda motor tersebut, sekitar pukul 15.00 Wib saksi korban dan saksi Rifandi Als Fandi melintas di Jalan To Pasar VII Marelan dan bertemu dengan terdakwa Abdul Rasyid Als Boncel yang sedang duduk-duduk ditempat tersebut bersama Imam (DPO) lalu saksi korban mengentikan sepeda motornya lalu saksi Rifandi Als Fandi turun dari sepeda motor kemudian terdakwa mengatakan "Ikut aku lah main main" dan saksi korban menyetujuinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa bersama Imam (DPO) langsung naik keatas sepeda motor dan meninggalkan saksi Rifandi Als Fandi ditempat tersebut, kemudian saksi korban bersama terdakwa dan Imam (DPO) pergi jalan jalan diseputaran Jalan Veteran Desa Helvetia, sesampainya disebuah warung di Jalan Pasar IV Dusum V A Desa Helvetia Kecamatan

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 1829/Pid.B/2021/PN Lbp



Labuhan Deli pada saat itu terdakwa kepada saksi korban mengatakan “Kalau kau capek Yud biar aku aja yang bawa” kemudian saksi korban turun dan mengijinkan terdakwa yang mengemudikan sepeda motor tersebut lalu saksi korban bersama terdakwa dan Imam (DPO) kembali melanjutkan perjalanan menuju ke arah Simpang Zipur, sekitar pukul 18.30 Wib tepatnya di Jalan Veteran Pasar IV Dusun V A Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang terdakwa menghentikan sepeda motor tersebut lalu menyuruh saksi korban membeli rokok sambil memberikan uang Rp.10.000.-(sepuluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang Imam (DPO);

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi korban masuk kedalam sebuah warung untuk membeli rokok, namun pada saat saksi korban keluar dari warung ternyata terdakwa dan Imam (DPO) sudah pergi meninggalkan saksi korban ditempat tersebut sambil membawa 1(satu) unit sepeda motor Honda CB 150 Tahun 2014 warna putih BK 6919 AFH tersebut, selanjutnya saksi korban memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi Watina yang merupakan ibu kandung saksi korban, kemudian melakukan pencarian terhadap terdakwa namun tidak ketemu;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Medan Labuhan, hingga akhirnya terdakwa berhasil ditangkap dan saat ditanyakan keberadaan sepeda motor tersebut terdakwa mengakui bahwa 1(satu) unit sepeda motor Honda CB 150 Tahun 2014 warna putih BK 6919 AFH milik saksi korban tersebut telah dijual oleh terdakwa bersama Imam (DPO) di Desa Kota Datar Kecamatan Hamparan Perak kepada seorang laki-laki panggilan Mas Bro dengan harga Rp.3.500.000.-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa dan Imam (DPO) masing-masing mendapat bagian sebesar Rp.1.000.000.-(satu juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.1.500.000.-(satu juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa betikan kepada Imam (DPO) sebagai uang kas terdakwa dan Imam (DPO), atas perbuatan terdakwa tersebut maka saksi korban merasa keberatan. Selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Medan Labuhan guna mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa maka saksi korban mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.13.000.000.-(tiga belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 (kedua) dalam pasal ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur “Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” ;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 1829/Pid.B/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam unsur ini pelaku sudah harus menguasai barang. Dan barang itu oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku, hingga barang ada pada pelaku secara sah, bukan karena kejahatan. Dengan melakukan perbuatan memiliki barang itu dengan melawan hukum, pelaku melanggar kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh pemilik. Unsur ini dapat terdiri atas perbuatan meminjam, menerima untuk disimpan, menerima untuk dijual, menerima untuk diangkut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang terungkap dipersidangan yakni dari keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti, maka diperoleh fakta bahwa benar pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekitar pukul 19.00 Wib di telah terjadi tindak pidana penggelapan yang dilakukan Terdakwa Abdul Rasyid Lubis als Boncel bertempat di Jalan Veteran Pasar IV Dusun V A Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang ;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara berawal pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekitar pukul 13.00 Wib saksi korban Yudi Ardansyah pergi kerumah saksi Rifandi Als Fandi di Pasar VI Gg.Bunga Desa Helvetia Kecamatan labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang dengan mengendarai 1(satu) unit sepeda motor Honda CB 150 Tahun 2014 warna putih BK 6919 AFH milik saksi Watina yang merupakan orang tua saksi korban;

Menimbang, bahwa setibanya ditempat tersebut saksi korban bertemu dengan saksi Rifandi Als Fandi lalu saksi korban mengajak saksi Rifandi Als Fandi jalan-jalan ke Pasar VIII Marelan berboncengan mengendarai sepeda motor tersebut, sekitar pukul 15.00 Wib saksi korban dan saksi Rifandi Als Fandi melintas di Jalan To Pasar VII Marelan dan bertemu dengan terdakwa Abdul Rasyid Als Boncel yang sedang duduk-duduk ditempat tersebut bersama Imam (DPO) lalu saksi korban mengentikan sepeda motornya lalu saksi Rifandi Als Fandi turun dari sepeda motor kemudian terdakwa mengatakan "Ikut aku lah main main" dan saksi korban menyetujuinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa bersama Imam (DPO) langsung naik keatas sepeda motor dan meninggalkan saksi Rifandi Als Fandi ditempat tersebut, kemudian saksi korban bersama terdakwa dan Imam (DPO) pergi jalan jalan diseputaran Jalan Veteran Desa Helvetia, sesampainya disebuah warung di Jalan Pasar IV Dusum V A Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli pada saat itu terdakwa kepada saksi korban mengatakan "Kalau

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 1829/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kau capek Yud biar aku aja yang bawa" kemudian saksi korban turun dan mengijinkan terdakwa yang mengemudikan sepeda motor tersebut lalu saksi korban bersama terdakwa dan Imam (DPO) kembali melanjutkan perjalanan menuju ke arah Simpang Zipur, sekitar pukul 18.30 Wib tepatnya di Jalan Veteran Pasar IV Dusun V A Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang terdakwa menghentikan sepeda motor tersebut lalu menyuruh saksi korban membeli rokok sambil memberikan uang Rp.10.000.-(sepuluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang Imam (DPO);

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi korban masuk kedalam sebuah warung untuk membeli rokok, namun pada saat saksi korban keluar dari warung ternyata terdakwa dan Imam (DPO) sudah pergi meninggalkan saksi korban ditempat tersebut sambil membawa 1(satu) unit sepeda motor Honda CB 150 Tahun 2014 warna putih BK 6919 AFH tersebut, selanjutnya saksi korban memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi Watina yang merupakan ibu kandung saksi korban, kemudian melakukan pencarian terhadap terdakwa namun tidak ketemu;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Medan Labuhan, hingga akhirnya terdakwa berhasil ditangkap dan saat ditanyakan keberadaan sepeda motor tersebut terdakwa mengakui bahwa 1(satu) unit sepeda motor Honda CB 150 Tahun 2014 warna putih BK 6919 AFH milik saksi korban tersebut telah dijual oleh terdakwa bersama Imam (DPO) di Desa Kota Datar Kecamatan Hamparan Perak kepada seorang laki-laki panggilan Mas Bro dengan harga Rp.3.500.000.-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa dan Imam (DPO) masing-masing mendapat bagian sebesar Rp.1.000.000.-(satu juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.1.500.000.-(satu juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa betikan kepada Imam (DPO) sebagai uang kas terdakwa dan Imam (DPO), atas perbuatan terdakwa tersebut maka saksi korban merasa keberatan. Selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Medan Labuhan guna mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa maka saksi korban mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.13.000.000.-(tiga belas juta rupiah) ;

Menimbang, dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 (ketiga) dalam pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 1829/Pid.B/2021/PN Lbp



dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dalam hal ini Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dengan didasarkan kepada asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan serta mempertimbangkan terhadap putusan-putusan terdahulu dalam perkara yang sejenis untuk menghindari terjadinya disparitas hukuman ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap, perilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp.13.000.000.-(tiga belas juta rupiah) ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 1829/Pid.B/2021/PN Lbp



- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan ;

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Rasyid Lubis als Boncel tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Memerintahkan barang bukti berupa

1 (satu) buku BPKB asli sepeda CB 150 tahun 2014 warna putih No. Polisi BK 6919 AFH No. Rangka MH1KC4119EK365555 dan nomor mesin KC41E-1363422 BPKB dan STNK atas nama WATINA

1 (satu) lembar STNK asli sepeda CB 150 tahun 2014 warna putih No. Polisi BK 6919 AFH No. Rangka MH1KC4119EK365555 dan nomor mesin KC41E-1363422 BPKB dan STNK atas nama WATINA

Dikembalikan kepada saksi Yudi Ardiansyah.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 oleh kami, Diana Febrina Lubis, S.H.,M.Kn., sebagai Hakim Ketua , Irwansyah, S.H. , Erwinson Nababan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Gunawan Silitonga.,SH.MH, Panitera Pengganti

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 1829/Pid.B/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Desy Angeline Novita
Br Simamora, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang di
Labuhan Deli dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irwansyah, S.H..

Diana Febrina Lubis, S.H.,M.Kn.

Erwinson Nababan, S.H.

Panitera Pengganti,

Hendra Gunawan Silitonga.,SH.MH

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 1829/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)